

**BAB II**  
**CSR DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**DALAM PEMBANGUNAN RTH DI KOTA TANGERANG**

**2.1 Sektor Swasta (CSR) dan Partisipasi Masyarakat**

**2.1.1 Sektor Swasta (CSR)**

Saat ini *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi sebuah isu global. Istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dalam bahasa Indonesianya merupakan tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap lingkungannya khususnya di tempat mereka melakukan kegiatan usahanya. Dalam pernyataan yang lebih luas, tanggungjawab disini meliputi konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Upaya-upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai *Corporate Citizenship* dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha untuk lebih etis dalam menjalankan aktivitas agar tidak terpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidup. Sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha sebuah perusahaan.<sup>1</sup>

Edi Suharto mengemukakan definisi CSR sebagai suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan

---

<sup>1</sup> Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 4.

pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.<sup>2</sup>

Reza Rahman mengemukakan 3 definisi CSR, yaitu: (1) Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan); (2) Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkata kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat lebih luas; (3) Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunita setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.<sup>3</sup>

Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pesaham atau *shareholder*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu, CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan atas panggilan nurani pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan *stakeholder* perusahaan. *Stakeholder* perusahaan meliputi

---

<sup>2</sup> Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR.*. Bandung: CV.Afabeta. hlm 105.

<sup>3</sup> Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan.* Media Pressindo, Yogyakarta. hlm 10.

pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau *supplier*), pesaing, konsumen, pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai CSR diatas dapat ditarik kesimpulan jika CSR merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, sekelompok orang atau masyarakat yang terkena dampak atau pengaruh dari kegiatan usahanya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hadirnya CSR ini kemudian menjadi penting mengingat setiap perseroan atau perusahaan yang beroperasi di suatu tempat/daerah biasanya hanya memperhatikan kesejahteraan dari usahanya saja, dan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan ataupun masyarakat yang berada disekitar kegiatan usaha perseroan berlangsung. Dengan adanya CSR ini kemudian diharapkan dapat meminimaisir kesenjangan yang terjadi antara para pemilik usaha dengan para karyawan, masyarakat sekitar yang terkena dampak/pengaruh dari kegiatan usahanya.

#### **2.1.1.1 Sejarah Perkembangan CSR di Indonesia**

CSR yang sudah marak diimplementasikan oleh banyak perusahaan saat ini, telah mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Tentunya konsep mengenai CSR ini tidak lahir begitu saja, karena ada beberapa tahapan sebelum akhirnya gemanya lebih terasa seperti saat ini. Pada

---

<sup>4</sup> Asy'ari, Hasan. 2009. Tesis: *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT.Newmont*. Semarang, Universitas Diponegoro. hlm 26.

saat industri berkembang setelah terjadinya revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka menganggap jika sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak yang teratur kepada negara.

Jika diperhatikan di dalam sejumlah literatur, tidak ada yang dapat memastikan kapan mulai dikenalnya atau munculnya istilah CSR itu. Namun di dalam banyak literatur banyak yang sepakat bahwa karya Horward Bowen yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* yang terbit pada tahun 1953 merupakan tonggak sejarah dari CSR Modern. Di dalam karyanya ini, Bowen memberikan definisi awal dari CSR sebagai “*it refers to the obligations of the businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”. Definisi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Bowen telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>5</sup>

Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda dalam hal pengelolaan CSR, misalnya perusahaan di Inggris yang diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan CSR di negara-negara tersebut

---

<sup>5</sup> Hendi, Hidayat Weblog, CSR: *Sekilas Sejarah dan Konsep*. Diakses tanggal 10 Oktober 2016. Pukul 11.05 WIB.

sudah sedemikian populer, sehingga CSR tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan *go public*.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, istilah CSR baru mulai populer digunakan sejak tahun 1990-an. Dimana istilah CSR dulu lebih dikenal dengan istilah CSA (*Corporate Social Activity*). Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.<sup>7</sup>

Penguatan tentang CSR di Indonesia sendiri terjadi hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan hadirnya UUPT No.40 Tahun 2007 keberadaan CSR di Indonesia menjadi jelas, dan mengenai kewajiban yang harus dijalankannya pun tidak lagi simpangsiur.

---

<sup>6</sup> Asy'ari, Hasan, Op.cit, hlm 39.

<sup>7</sup> Ibid., hlm 41.

### **2.1.1.2 Regulasi atau Pengaturan CSR di Indonesia**

Awalnya CSR di Indonesia hanya bersifat sukarela yang kemudian lambat laun bergeser dan berubah menjadi wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan program CSR dalam aktivitas usahanya. Untuk mengimbangi kebijakan tersebut agar kemudian dapat berjalan dengan baik, maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (belum adanya aturan mengenai CSR), yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang dimana Undang-Undang ini menjadi payung hukum adanya pengaturan untuk perusahaan di Indonesia.

Pemahaman mengenai CSR disebutkan dalam UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat ke-3 yang berbunyi:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen dari Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada regulasi lainnya yang membahas tentang perusahaan dan kegiatan CSR-nya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hadirnya Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UUPT. Pembahasan mengenai CSR

dalam PP ini dibahas dalam beberapa pasal, antarlain Pasal 2 yang menyebutkan:

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.”

Selanjutnya, Pasal 3 yang menyebutkan:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”

Dari penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sangat jelas jika setiap perseroan yang telah resmi berbadan hukum yang sah oleh Undang-Undang mempunyai tanggungjawab sosial lingkungan. Bagi perseroan yang melanggar aturan atau dalam kata lain tidak melakukan kegiatan CSR seperti apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentulah akan mendapatkan sanksi.

Ketentuan mengenai sanksi CSR kemudian dibahas dalam UUPT yang menyebutkan bahwa “bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Widjaja, Gunawan dan Ardi Pratama, Yeremia. 2008. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya. hlm 98

### 2.1.1.3 Manfaat atau Kegunaan CSR

Hingga saat ini masih banyak perseroan atau perusahaan yang memandang jika kegiatan dari CSR yang mereka lakukan hanya menjadi suatu beban dan tuntutan semata, semestinya kegiatan CSR yang saat ini sudah menjadi komitmen dari pemerintah dan perusahaan sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu beban melainkan suatu hal mudah yang wajib dilakukan mengingat manfaat yang akan diraih atau didapatkan dari kegiatan CSR tersebut. Salah satu manfaatnya adalah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga akhirnya muncul kemapanan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan sosialnya sendiri.

Jika dilihat dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankan. CSR akan mendongkrak citra positif dari perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan meningkatkan reputasi perusahaan.
2. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami serta memaafkan perilaku perusahaan. Ini

---

<sup>9</sup> Susanto, A.B. *Op.Cit.*, hlm 28.



merupakan implikasi terhadap perusahaan yang telah menanamkan benih kebaikan di tengah masyarakat, efeknya apabila perusahaan berbuat kesalahan maka masyarakat akan dengan mudahnya memaafkan.

3. Keterlibatan dan kebanggaan bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas para karyawan.
4. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan-hubungan antara perusahaan dengan para *Stakeholdernya* bila CSR dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan CSR yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang diraih perusahaan. Hal ini mengakibatkan para *Stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam Riset *Roper Search Worldwide*, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggungjawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

6. Insentif-insentif lainnya seperti pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal itu perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat menjalankan tanggungjawab sosialnya.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau yang biasa disebut sebagai tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk tanggungjawab dari perusahaan untuk meminimalisir dampak dari kegiatan industri yang mereka jalankan, dimana kegiatan CSR ini dapat berupa apa saja dan juga dapat bergerak di bidang apasaja, namun mayoritas kegiatan CSR di Indonesia melakukan kegiatannya di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Awalnya CSR di Indonesia hanya bersifat sukarela dan tidak semua perusahaan menjalankan kegiatan ini, namun lambat laun program CSR ini menjadi wajib dijalankan oleh setiap perusahaan di Indonesia. Hal ini pun kemudian diimbangi dengan munculnya beberapa regulasi yang membahas tentang wajibnya melaksanakan kegiatan CSR di Indonesia, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dengan hadirnya Undang-Undang ini, semakin menegaskan jika kegiatan CSR wajib dilaksanakan baik oleh koperasi, industri skala kecil, hingga industri skala besar. Hadirnya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu keterpaksaan dan beban yang memberatkan, melainkan merupakan suatu kebutuhan atau kewajiban yang harus dijalankan. Meskipun awalnya kegiatan CSR ini dianggap oleh beberapa perseroan sebagai suatu hal yang tidak mendatangkan keuntungan, namun lambat laun seiring berjalannya waktu kegiatan ini sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu beban,

mengingat banyaknya manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan setelah melakukan kegiatan CSR. Saat ini perusahaan yang semula menganggap kegiatan CSR sebagai *cost* kini mulai memosisikan kegiatan ini sebagai suatu investasi perusahaan.

### **2.1.2 Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi sepertinya sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dikemukakan oleh para ahli ataupun yang dikemukakan oleh orang biasa. Terdapat banyak sekali pemahaman atau pengertian mengenai partisipasi, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi dari kata partisipasi itu sendiri. Seperti arti partisipasi yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Menurut Isbandi, Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Adi, Isbandi Rukminto. *Op. Cit.*, hlm 27.

Adisasmita Raharjo mengungkapkan, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan di daerahnya. Dimana bentuk kontribusi masyarakat dapat berupa tenaga, dana, harta dan pemikiran.<sup>11</sup>

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Sanit mengatakan ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian diatas mengenai partisipasi masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan jika partisipasi masyarakat merupakan peranan aktif atau keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal salah satunya adalah partisipasi dalam pembangunan. Dimana kegiatan partisipasi ini dapat meliputi kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan (implementasi), dan bentuk dari partisipasi masyarakat ini dapat berupa tenaga, dana, harta dan pemikiran.

Kegiatan partisipasi ini kemudian menjadi penting untuk dilakukan oleh masyarakat guna terciptanya suatu kontrol yang baik terhadap pemerintah, dengan tujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyimpang dan selalu didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat

---

<sup>11</sup> Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>12</sup> Suryono, Agus. *Op.Cit.*, hlm 32.

tercipta suatu hubungan yang baik antara yang memerintah dengan yang diperintah karena sudah bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing.

### **2.1.2.1 Tahapan Partisipasi Masyarakat**

Cohen dan Uphoff (1979) mengemukakan bahwa sejauhmana keterlibatan para *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan program digambarkan melalui tingkat partisipasi masing-masing *stakeholder*. Cohen dan Uphoff kemudian membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.

---

<sup>13</sup> Teddy, Tursia. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes di Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara*. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Dari masing-masing tahapan penyelenggaraan, dapat dilihat sejauh mana keterlibatan atau partisipasi *stakeholder*, termasuk frekuensi kehadiran, tingkat keaktifan, tingkat pemahaman, dan juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian menjadi penting jika dalam proses perencanaan dan pembangunan melibatkan masyarakat didalamnya dengan melakukan pendekatan partisipatif. Dengan demikian masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan tersebut, mengingat substansi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Pada dasarnya pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung oleh masyarakat.

## **2.2 Peran CSR dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang**

### **2.2.1 Peran CSR di Kota Tangerang**

Seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggungjawab secara sosial. Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar wilayah operasionalisasi perusahaan. Karena hal itulah menjadi penting kiranya jika keberadaan perusahaan dengan program tanggungjawab sosial-nya diatur dalam suatu peraturan, agar terdapat suatu alur kebijakan dan pemberian sanksi yang jelas bagi setiap pelaksananya<sup>14</sup>.

Di Kota Tangerang sendiri, sebagai salah satu kota penyangga atau kota satelit bagi Ibu Kota Jakarta, tentu sudah bukan hal yang aneh jika Kota Tangerang menjadi salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Salah satu faktor penyebab dari tingginya tingkat urbanisasi di Kota Tangerang adalah faktor pekerjaan, dimana tidak sedikit mereka yang berasal dari desa memilih Kota Tangerang untuk mencari pekerjaan. Tingginya Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima, serta banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi beberapa alasan mereka memilih Kota Tangerang sebagai kota tujuan

---

<sup>14</sup> Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing. hlm 4.

untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, terjadi peningkatan permintaan atas lahan (baik untuk dijadikan pemukiman atau daerah industri) yang kemudian tidak sebanding dengan ketersediaan lahan di wilayah kota yang memang memiliki jumlah yang terbatas. Munculnya fenomena alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi daerah terbangun di daerah kota telah menimbulkan masalah bagi kualitas lingkungan kota yang juga secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat kota.

Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan aturan atau regulasi untuk mengaturnya, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan Perda TJSL. Pada Pasal 2 Perda TJSL menjelaskan jika tanggungjawab sosial dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan TJSL di Kota Tangerang;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL; dan
- c. Menguatkan TJSL yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, potongan Pasal 2 diperjelas pada Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.



- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Dari penjelasan pasal diatas jelas jika di Kota Tangerang mewajibkan adanya penerapan CSR atau tanggungjawab sosial yang harus dilakukan oleh perseroan/perusahaan selaku subjek hukum (Perusahaan yang berstatus badan hukum/Perseroan Terbatas). Hal ini berlaku bagi semua perseroan baik yang berstatus perseroan pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Kota Tangerang. Dan dalam pelaksanaan program CSR ini tidak ada pembedaan antara perusahaan milik swasta atau milik negara/pemerintah daerah, atau antara perusahaan yang menghasilkan barang ataupun jasa.

Adapun ruang lingkup CSR Perseroan meliputi: bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. Dan ruang lingkup dari kegiatan CSR ini berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perseroan.

Dalam proses pembentukan forum CSR atau TJSL perseroan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tangerang, yang mana dalam forum yang difasilitasi tersebut terdiri dari Perseroan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat. Setelah proses pembentukan selesai dilaksanakan, maka CSR atau TJSL akan melaksanakan suatu program sebagai bentuk tanggungjawab perseroan terhadap Pemerintah dan daerah sekitar wilayah industrinya. Adapun program CSR atau TJSL yang

ada di Kota Tangerang meliputi kegiatan: (a) bina lingkungan dan sosial; (b) kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan (c) program langsung pada masyarakat. Program-program tersebut direncanakan dan ditumbuh-kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Jika potongan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosialis Dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatas membahas permasalahan teknis, ruang lingkup, tanggungjawab CSR di Kota Tangerang. Maka dalam hal anggaran diketahui jika, besaran dana yang telah dikontribusikan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR di Kota Tangerang per tahunnya berada dikisaran Rp 4,5 Milyar atau baru sekitar 6,66% jika dikomparasikan dengan dana APBD Kota Tangerang pada tahun 2014 yang mencapai Rp 655 Milyar. Dengan demikian, dapat dikatakan jika kontribusi CSR (baik dari segi sosial, lingkungan, ekonomi dan pembangunan) di Kota Tangerang masih cukup jauh dari kata ideal.<sup>15</sup>

Michel, mengemukakan jika, negara/kota yang masuk kategori maju adalah dana publik yang non anggaran belanja daerah (APBD) idealnya berkisar antara 20% - 35% bersumber dari keuntungan perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika

---

<sup>15</sup> <http://litbang.tangerangkota.go.id> (rangkuman eksklusif mengenai: Kajian Pembangunan Infrastruktur Dari Kontribusi Dana Program CSR di Kota Tangerang Tahun 2014) Diakses pada tanggal 11 Sept 2016, pkl 14:25 WIB.

Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan negosiasi dan bermusyawarah untuk mengembangkan dana CSR agar lebih memenuhi prosentase ideal.<sup>16</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program CSR di Kota Tangerang**

No	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Penanggung Jawab
1.	Pembentukan Forum CSR	1. Pembentukan kelembagaan resmi 2. Kontrol Implementasi	1. Sosialisasi pembentukan forum 2. Kesepakatan pengurus forum 3. Pengesahan forum	Sekda
2.	Kemitraan CSR	1. Penggalangan kemitraan 2. Komunikasi kemitraan 3. Hubungan harmonis 4. Kolektivitas dana	1. Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2012 ttg TJSL Perseroan 2. Pendataan kemitraan 3. Kesepakatan kemitraan	Forum CSR
3.	Implementasi CSR	1. Pengelompokkan kemitraan 2. Peggalangan dana dan kegiatan 3. penetapan sasaran program CSR	1. Identifikasi sasaran program 2. Perencanaan program 3. Pelaksanaan program 4. Evaluasi Program	Forum CSR

*Sumber: Balitbang Kota Tangerang, 2014.*

Dari tabel diatas dapat diketahui jika CSR di Kota Tangerang untuk dapat melaksanakan kegiatannya harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan pembentukan, tahapan pencarian partner atau mitra untuk melaksanakan program, dan terakhir adalah tahapan pelaksanaan program. Dimana pada tahap pembentukan, CSR di Kota Tangerang dibentuk dan disahkan oleh Sekda dan berada dibawah tanggungjawab dan pengawasan Sekda Kota Tangerang. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya, yakni tahapan pencarian partner/mitra

<sup>16</sup> Monisa Wati, Like. 2012. *Jurnal Manajemen: Pengaruh Praktek Good Corporate Gvernance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Vol. 1.* Jakarta. Hlm 1.

dan tahapan implementasian dilakukan oleh CSR itu sendiri. Jadi, disini CSR bebas untuk memilih dengan siapa dia akan melakukan kerjasama dan juga CSR bebas untuk menentukan program apa yang akan dipilih dan dilaksanakan olehnya.

### **2.2.1.1 Program CSR yang diterapkan di Kota Tangerang**

Menurut Wibisono (2007), contoh lingkup program CSR yang disarikan dari beberapa perusahaan terkemuka adalah:<sup>17</sup>

1. Bidang sosial, seperti pendidikan/pelatihan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, keagamaan dan penguatan kelembagaan.
2. Bidang ekonomi, seperti kewirausahaan, pembinaan UKM, agribisnis, pembukaan lapangan kerja, sarana/prasarana ekonomi dan usaha produktif lainnya.
3. Bidang lingkungan, seperti penggunaan energi secara efisien, proses produksi yang ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, perumahan dan pemukiman.

Tidak jauh berbeda dari beberapa penjabar diatas mengenai contoh lingkup kegiatan CSR, kegiatan CSR yang ada di Kota Tangerang pun masih meliputi hal-hal tersebut. Hanya saja mayoritas kegiatan CSR di Kota Tangerang lebih ditekankan pada permasalahan sosial dan lingkungan, seperti yang dijelaskan pada Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dimana tujuan dari diutamakannya program

---

<sup>17</sup> Wibisono, Yusuf. *Op. Cit.*, hlm 14

CSR yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan lingkungan adalah untuk tetap mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada pada lingkungan sasaran (lingkungan tempat kegiatan perseroan berlangsung), dimana bantuan langsung yang diberikan meliputi pembinaan lingkungan fisik, pembinaan lingkungan sosial dan pembinaan usaha lingkungan mikro, kecil dan koperasi.

Alasan pemilihan pengutamaan program kegiatan CSR yang bergerak dibidang sosial dan lingkungan karena dua bidang tersebut yang memiliki dampak yang paling terasa dari adanya kegiatan yang dilakukan perseroan. Hal itu terjadi karena, pada umumnya jika dalam suatu proses pembangunan tempat usaha (perseroan/pabrik, mall, hotel, dll) memerlukan lahan yang cukup luas. Kebutuhan akan lahan yang luas ini menyebabkan adanya pengalih fungsian lahan hijau. Akibatnya, lahan hijau yang seharusnya diperuntukkan sebagai tempat untuk penyerapan air, pengurangan polusi udara, dan rekreasi kini hilang dan berubah menjadi bangunan besar. Dan saat musim penghujan tiba terjadi bencana banjir, saat musim panas tingkat polusi udara meningkat karena adanya aktivitas industri, belum lagi ditambah dengan adanya limbah industri yang terkadang dibuang ke sungai yang akhirnya mencemari air sungai.

Selanjutnya, karena adanya kegiatan industri mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi, dimana banyak pendatang ingin mencari kerja yang akhirnya mengakibatkan masyarakat sekitar kegiatan industri malah terasingkan karena kalah (baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas) jika dibandingkan dengan para pendatang. Hal-hal tersebut yang melatar-belakangi mengapa permasalahan

sosial dan lingkungan lebih diutamakan untuk dipilih menjadi kegiatan CSR di Kota Tangerang.

### **2.2.1.2 Pola CSR yang diterapkan di Kota Tangerang**

Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:<sup>18</sup>

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

---

<sup>18</sup> Zaim, Saidi dan Hamid Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramida. hlm 32.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibanding dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

Dalam hal pelaksanaan atau pengimplementasian CSR di Kota Tangerang, mayoritas perusahaan memilih menjalankan kegiatan ini melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan dan dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Sebagai salah satu contoh dari berjalannya kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaannya sendiri adalah, Organisasi Unilever Peduli yang merupakan program CSR dari PT. Unilever Indonesia yang menjalankan kegiatan CSRnya di empat bidang yaitu lingkungan, nutrisi, *higiene* dan pertanian berkelanjutan. Program CSR yang sudah pernah dilaksanakannya adalah “Kampanye Cuci Tangan dengan Sabun (Lifebuoy), serta program edukasi yang diberikan di Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang.

CSR yang dilaksanakan dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain salah satunya program menanam pohon di sepanjang jalan di Kota Tangerang yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan beberapa instansi pemerintah, dan kegiatan CSR yang dilakukan PT. Puri Wira Mahkota Kota Tangerang yang melaksanakan kegiatannya melalui Yayasan Bhakti Luhur dimana kegiatan CSR-nya ini bergerak dibidang sosial yakni dengan menangani dan melayani

anak – anak berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental, yatim piatu dan juga anak – anak terlantar. Mereka tidak hanya diberi tempat tinggal tetapi mereka diberikan pendidikan dan juga pelatihan kerja agar mereka kelak bisa hidup mandiri.

### **2.2.2 CSR dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan RTH di Kota Tangerang**

Seperti yang kita ketahui bahwa konsep CSR atau tanggungjawab sosial merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat. Untuk itu penting jika dalam pelaksanaan CSR terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Untuk kaitan CSR dengan masyarakat di Kota Tangerang sendiri nampaknya belum begitu akrab di telinga, hanya beberapa kalangan masyarakat saja yang memahami keterkaitan antara CSR dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut mungkin karena keberadaan legalitas CSR di Kota Tangerang yang memang baru mulai eksis beberapa tahun terakhir.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program CSR di Kota Tangerang saat ini berada pada tahapan pelaksanaan, dimana masyarakat disini hanya sebagai pelaksana dari program CSR yang ada. Untuk hal tahapan pengambilan keputusan disini, masyarakat belum terlibat secara langsung dan sepenuhnya,



karena mayoritas masyarakat yang lebih memilih sebagai eksekutor ketimbang ikut masuk sebagai konseptor suatu kegiatan.

Cukup banyak kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan (swasta) melalui program CSR-nya yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Tangerang, meskipun keberadaan masyarakat dalam kegiatan ini masih berada ditahapan sebagai pelaksana. Salah satu program CSR yang berkaitan dengan ketersediaan RTH di Kota Tangerang adalah program “Gerakan Menanam Pohon di Sepanjang Jalan” yang dimana pihak swasta disini berperan sebagai donatur (pihak yang menyediakan pohon untuk ditanam), yang kemudian pohon-pohon tersebut didistribusikan ke setiap kelurahan, untuk kemudian pihak kelurahan mengajak warga untuk bersama-sama menanam pohon.

Berdirinya suatu “Komunitas Warga Peduli Lingkungan” yang berada di tiap lingkup kelurahan, yang hingga saat ini masih terus digencarkan di Kota Tangerang juga merupakan bagian dari suatu program CSR yang dilakukan oleh pihak swasta. Dimana program ini berbentuk ajakan kepada setiap warga untuk memiliki taman di halaman rumahnya, dan mengajak masyarakat Tangerang untuk menanam satu pohon di halaman rumah di setiap satu kelahiran. Program CSR ini juga memberikan bantuan berupa bibit pohon di setiap kelurahan (bergiliran) untuk ditanam, yang dimana pemberian dan penanaman bibit pohon ini dilakukan pada minggu ketiga di setiap bulannya. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan RTH privat yang jumlahnya belum mencapai 10% dari kriteria yang ditentukan Undang-Undang, karena pekarangan rumah tinggal merupakan bagian dari RTH privat.

Berikut adalah beberapa program atau kegiatan CSR yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan, masyarakat dan komunitas lingkungan hidup di Kota Tangerang.

**Tabel 2.2**  
**Program Kegiatan CSR di Kota Tangerang**

<b>No.</b>	<b>Nama Program/Kegiatan</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Pihak yang terlibat</b>
1.	Program Tangerang Gardening	Kegiatan menanam pohon di halaman rumah pada setiap satu kelahiran. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan RTH, mewujudkan Tangerang Hijau.	Pemerintah, Swasta, Masyarakat.
2.	Program Bank Sampah	Kegiatan pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberdayakan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengurangi limbah, meningkatkan kreatifitas warga, menjadikan warga mandiri.	Pemerintah, Komunitas. Masyarakat.
3.	Program Adiwiyata Sekolah	Kegiatan menanam pohon yang dilakukan di seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang, dengan tujuan untuk menciptakan rasa cinta lingkungan sejak dini.	Pemerintah, Swasta.

4.	Program “HOMPIPAH” Himpunan Pemuda Peduli Sampah.	Sebagai wadah bagi muda mudi untuk lebih peduli pada sampah dan dapat berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah.	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
5.	Komunitas Warga Peduli Lingkungan	Kegiatan CSR yang berada pada lingkup kelurahan dengan memberikan bibit pohon pada setiap kelurahan secara bergiliran untuk ditanam di wilayah mereka.	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
6.	Kampung Hijau	Kegiatan penghijauan dengan membangun sebuah taman mini di beberapa kelurahan di Kota Tangerang, dengan tujuan meningkatkan jumlah RTH.	Pemerintah.

*Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2015*

Meskipun keberadaan RTH di Kota Tangerang belum memenuhi kuota, setidaknya luasan RTH di Kota Tangerang baik RTH privat maupun RTH Publik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### **2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang**

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW nasional dan RTRW provinsi, yang didalamnya memuat rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

RTRW Kota Tangerang disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan wilayah Kota Tangerang hingga 20 (dua puluh) tahun kedepan, yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan. Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, secara geografis terletak pada  $106^{\circ}36'$  -  $106^{\circ}42'$  Bujur Timur (BT) dan  $6^{\circ}6'$  -  $6^{\circ}13'$  Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 181,818 Km<sup>2</sup>.

Sedangkan untuk batas wilayah administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut: (1) Sebelah utara: Berbatasan dengan Kec. Teluknaga dan Kec. Sepatan (Kabupaten Tangerang); (2) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kec. Curug (Kabupaten Tangerang), Kec. Serpong dan Kec. Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan); (3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta; (4) Sebelah barat : Berbatasan dengan Kec. Pasar Kemis dan Kec. Cikupa (Kabupaten Tangerang).

Dengan memperhatikan posisi geografis yang seperti ini, Kota Tangerang memiliki letak yang strategis karena berada diantara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

### **2.3.1 Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kota Tangerang**

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang meliputi:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54); dan
  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tabahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32).

### **2.3.2 Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Tangerang**

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tangerang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Tujuan atau Visi dari pembangunan daerah jangka panjang Kota Tangerang adalah : *“Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah”*. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Tangerang diharapkan menjadi kota yang tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan aktif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi yang berdasarkan Akhlakul Karimah.

Sedangkan Misi atau sasaran terkait pembangunan daerah jangka panjang Kota Tangerang yang ingin dicapai adalah:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, maju dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing;
- c. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
- d. Mewujudkan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota yang memadai dan berdaya saing; dan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain penjabaran mengenai visi dan misi dari penataan ruang wilayah Kota Tangerang, dalam Perda RTRW ini juga menuliskan beberapa permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Tangerang ke depannya yang meliputi: (1) Banjir di Kota Tangerang yang disebabkan oleh sumber-sumber banjir seperti Sungai Cisadane, Cirarab, Sabi dan Angke, serta beberapa situ seperti Situ Cipondoh, Bulakan dan Cangkring; (2) Gangguan lalu lintas yang ditimbulkan akibat tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa yang tidka terkendali, dan hal ini juga menyebabkan penurunan fungsi jalan; (3) Semakin minimnya ketersediaan ruang bag ruang terbuka hijau; (4) Kawasan industri yang terus mengalami penurunan kualitas terutama di Kecamatan Jatiuwung; (5) Banyaknya lahan kosong yang sudah dikuasai oleh pengembang.

Selain permasalahan, Perda RTRW ini pun merumuskan tentang potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Tangerang 20 tahun mendatang, yakni: (1) Pengembangan wilayah pusat yang abru; (2) Investasi bagi pemilik modal untuk



pengembangan perumahan sehat sederhana; (3) Penyediaan bagi ruang terbuka hijau, bukan saja sebagai areal resapan air, tetapi juga merupakan paru-paru kota bagi Kota Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, maka dirumuskanlah tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Tangerang sebagai berikut: *“Terwujudnya Kota Tangerang sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan berskala regional berwawasan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)”*.

### **2.3.3 Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Tangerang dalam RTRW Kota Tangerang**

Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032, menyebutkan jika RTH Kota Tangerang meliputi :

1. RTH Kota Tangerang terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat.
2. Prosentase luas keseluruhan RTH sampai akhir tahun perencanaan sekurang-kurangnya ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Tangerang yang terdiri atas 20% (Dua Puluh Persen) RTH Publik yang dilakukan secara bertahap dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
3. RTH Publik di Kota Tangerang terdiri atas:

a. RTH taman yang meliputi:

- Taman lingkungan perumahan dan pemukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang;
- Taman Kelurahan yang akan dikembangkan pada setiap Kelurahan;
- Taman Kecamatan yang akan dikembangkan pada setiap Kecamatan;
- Taman kota yang akan dikembangkan pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota;
- Hutan kota yang akan dikembangkan pada sisi kanan kiri saluran mookevart;
- Sabuk hijau (*green belt*) merupakan pembatas antara kegiatan industri dan kegiatan perumahan yang terdapat di Kecamatan Jatiuwunf, Kecamatan Periuk, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Batuceper.

b. RTH jalur hijau yang meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki dan ruang di bawah jalan layang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang; dan

c. RTH fungsi tertentu yang meliputi:

- RTH sempadan rel kereta api;
- Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;

- RTH lapangan olahraga terdiri dari Stadion Benteng, Lapangan Ahmad Yani dan lapangan olahraga yang tersebar di seluruh kecamatan;
  - RTH halaman bangunan pemerintahan yang terdiri dari halaman Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, halaman perkantoran pemerintahan dan halaman sekolahan;
  - Pemakaman yang terdiri dari TPU Selapajang dan pengembangan TPU di Kecamatan Neglasari, dan pemakaman yang ada di seluruh wilayah Kota Tangerang; dan
  - RTH dalam kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
4. RTH Privat meliputi :
- RTH pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat usaha, halaman industri dan pergudangan, dan lapangan golf.
5. RTH Publik dan Privat tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya.
6. Mengembangkan RTH pada lokasi cekungan atau wilayah dengan kontur rendah yang ada di setiap wilayah kota terutama daerah sekitar pinggiran sungai atau kali.
7. Optimalisasi penggunaan mekanisme KDH dalam perijinan untuk pencapaian penyediaan RTH Publik dan RTH Privat.

**Tabel 2.2**  
**Rencana Pola Ruang Kota Tangerang Tahun 2032**

No	JENIS PERUNTUKKAN LAHAN	LUAS PERUNTUKKAN	
		(Ha)	(%)
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>4.050</b>	<b>22,28</b>
1.	Sungai/Situ	405	2,23
2.	Sempadan Sungai/Situ	710	3,91
3.	Ruang Terbuka Hijau	2.935	16,14
<b>B</b>	<b>Kawasan Budi Daya</b>	<b>14.131</b>	<b>77,72</b>
1.	Kawasan Perumahan	6.091	33,50
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2.636	14,50
3.	Kawasan Peruntukan Industri	2.381	13,10
4.	Kawasan Pariwisata	187	1,03
5.	Kawasan Pertanian	113	0,62
6.	Kawasan Pelayanan Umum	84	0,46
7.	Kawasan Peruntukan Penunjang Bandara	627	3,45
8.	Kawasan Bandar Udara	1.956	10,76
	- Terbangun	1.230	
	- Ruang Terbuka Hijau	725	
9.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	56	0,31
<b>Total</b>		<b>18.181</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2012*

Dari data tabel diatas dapat dilihat jika dalam arah pengembangan ruang Kota Tangerang hingga akhir tahun periode perencanaan, RTH menempati urutan teratas dalam jenis peruntukkan lahan kawasan lindung dan menempati urutan kedua (dengan jumlah presentase mencapai 16,14% dari luas wilayah) dari seluruh jenis kawasan peruntukkan lahan setelah kawasan perumahan (33,50% dari luas wilayah). Tentu jelas jika Pemerintah Kota Tangerang memang ingin menciptakan ketersediaan lahan/ruang hijau sebagai mana mestinya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang (30% dari luas lahan daerah Kab/Kota).

## **2.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang**


Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang hingga saat ini masih belum memenuhi syarat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012 – 2032, yang mengharuskan setiap wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memiliki luasan RTH sebanyak 30% dari luas wilayahnya, dengan perhitungan 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat. Tercatat hingga tahun 2015 jumlah RTH di Kota Tangerang hanya sebesar 19,84% dari luas wilayahnya. Adapun data RTH yang ada di Kota Tangerang hingga saat ini sekitar 200 RTH dengan jumlah 129 RTH Publik dan 71 RTH Privat yang tersebar dalam berbagai jenis seperti taman, jalur hijau, pulau jalan, dsb.

Karena fokus penelitian disini berada di Kecamatan Tangerang, maka peneliti hanya akan membahas RTH yang terdapat di Kecamatan Tangerang saja. Untuk wilayah yang memiliki jumlah RTH terbanyak, Kecamatan Tangerang berada diperingkat teratas dengan jumlah RTH terbanyak yang mencapai 78 RTH yang terdiri dari RTH Publik dan Privat (Data Terlampir). Mayoritas RTH di Kecamatan Tangerang berbentuk taman dan pulau jalan, dimana hampir sebagian besar taman yang dibangun di daerah ini adalah buatan pihak swasta dan merupakan bagian dari kegiatan CSR-nya. Adapun taman-taman yang dibangun oleh pihak swasta ini antara lain Taman Potret, Taman Cikokol dan Taman Ekspresi.

Selain 78 RTH yang sudah dibangun, Kecamatan Tangerang juga memiliki beberapa prospek RTH yang akan dibangun di tahun 2016 ini. Setidaknya ada 3 taman yang akan dibangun di kecamatan ini pada tahun 2016 yang merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah dengan swasta (Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015). Selain prospek 3 taman di tahun 2016 yang dibangun di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang juga memiliki prospek pembangunan RTH di kecamatan lain di wilayahnya dimana kuranglebih ada sekitar 10 RTH yang akan dibangun di wilayah Kota Tangerang yang terdiri dari taman, jalur hijau, dan pulau jalan (Data Terlampir).

Pembangunan RTH di Kota Tangerang tentunya akan terus dilakukan mengingat jumlah RTH yang ada masih belum memenuhi ketentuan yang ada. Dengan adanya konsistensi melakukan pembangunan RTH di Kota Tangerang setiap tahunnya, maka diharapkan pada tahun akhir perencanaan yakni tahun 2032 jumlah luasan RTH di Kota Tangerang akan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang yakni sebesar 30% dari luas wilayahnya.

**Gambar 2.1**  
**Peta RTH Kota Tangerang**



Selain gambar peta dan data mengenai RTH di Kota Tangerang, terdapat juga data mengenai besaran biaya yang diperlukan setiap tahunnya untuk menata dan memelihara semua RTH yang ada di Kota Tangerang. Berikut data pembiayaannya yang disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.3**  
**Anggaran Penataan dan Pemeliharaan RTH di Kota Tangerang**

No.	Tahun	Jumlah Anggaran Penataan (Rp)	Jumlah Anggaran Pemeliharaan (Rp)	Keterangan
1.	2011	2.077.623.700	4.372.500.000	Pembiayaan penataan dan pemeliharaan RTH dan jalur hijau
2.	2012	4.418.436.000	4.842.231.900	Pembiayaan penataan dan pemeliharaan RTH dan taman lingkungan
3.	2013	3.929.977.000	5.166.818.255	Pembiayaan kegiatan penataan dan pemeliharaan RTH
4.	2014	9.288.313.000	6.688.206.700	Pembiayaan penataan dan pemeliharaan RTH dan taman lingkungan
5.	2015	5.940.650.000	9.319.781.700	Pembiayaan penataan dan pemeliharaan RTH dan taman lingkungan

*Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Tahun 2015*

Dari data tabel tersebut, dapat diketahui jika jumlah biaya penataan dan pemeliharaan RTH terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini membuktikan jika keberadaan RTH di Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun belum mencapai jumlah yang diatur oleh Undang-Undang, namun Pemerintah Kota Tangerang tetap optimis jika jumlah RTH akan terus meningkat dan akan mencapai target pada akhir periode perencanaan wilayah Kota Tangerang yakni tahun 2032.